



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 463.12/ 1000 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN GROBOGAN

PERIODE TAHUN 2022 - 2024

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2022 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Anak Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2022 - 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 463.12 / 1000 / 2022

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

No	Nama	Jabatan / Unsur
1	Indartiningsih,S.Sos.,MM.	Penasehat
2	Agus Setijorini, SKM., MAP	Pembina
3	Sulasih, SKM.	Penanggungjawab
4	May Sha Aurellita Antono Putri	Ketua
5	Putri Mahfudzoh Ridho	Wakil Ketua
6	Fadhilah Amalia Putri	Sekretaris 1
7	Devi Novita Sari	Sekretaris 2
8	Tesalonika Pasya Yuaning Cristi	Bendahara 1
9	Nareswari Hayu Yasa	Bendahara 2
10	Luthfia Maudy Rosianita	Kepala Bidang Divisi Data dan Informasi
11	Deasalma Evelyn Musyaffa	Divisi Data dan Informasi
12	Dinda Marsha	Divisi Data dan Informasi
13	Robbie Anggara	Divisi Data dan Informasi
14	Faustina Christabel Rivanda P	Kepala Bidang Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
15	Anita Dian Pratiwi	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
16	Norma Luthfiana Widianti	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
17	Novel Widyansah	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
18	Anggita Khoirunnisa	Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak
19	Adinda Nashwa Rahmadanty	Kepala Bidang Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
20	Neyfanza Adiwidyana Prasanthi	Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan

21	Rifauzan Dwi Erlambang	Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
22	Arfandi Muhammad Akbar	Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
23	Anindi Tianing Tyas	Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
24	Chycha Januaris Luklun	Pengetahuan Jaringan dan Kelembagaan
25	Zazkia Febriani Putri	Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi
26	Ahmad Farid Najmudin	Dokumentasi dan Publikasi
27	Gesa Putra Darmawan	Dokumentasi dan Publikasi
28	Nabila Salsa Bialya	Dokumentasi dan Publikasi
29	Eka Ryan Agung Wibowo	Koordinator Wilayah Timur
30	Nandha Aristia Nugroho	Koordinator Wilayah Barat
31	Ratu Helga Kintaman	Koordinator Wilayah Barat
32	Abel Ayuaminah Laila Radi	Koordinator Wilayah Utara
33	Anisa Rizki Handayani	Koordinator Wilayah Utara
34	Clielita Azzizahra	Koordinator Wilayah Selatan



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 463.12 / 1000 / 2022

TANGGAL :

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN
FORUM ANAK KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

- I. Penasehat bertugas:
memberikan arahan dan nasehat untuk kepentingan eksistensi peran Forum Anak Kabupaten Grobogan.
- II. Pembina bertugas:
merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Forum Anak Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, hubungan masyarakat, seni budaya, sosial budaya dan penanaman mental sesuai ideologi bangsa, pendamping dan advokasi.
- III. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan Forum Anak lintas sektor dengan Perangkat Daerah, Instansi, Dunia usaha dan Stakeholder;
 - b. bertanggung jawab keberlangsungan program kepentingan terbaik bagi anak khususnya aktualisasi kegiatan Forum Anak.
- IV. Ketua - Wakil Ketua bertugas:
membantu pengorganisasian pelaksanaan kegiatan harian pada Forum Anak Kabupaten Grobogan.
- V. Sekretaris bertugas:
membantu pelaksanaan administrasi kegiatan harian pada Forum Anak Kabupaten Grobogan.
- VI. Bendahara bertugas:
membantu pengelolaan keuangan hasil karya anak kegiatan harian pada Forum Anak Kabupaten Grobogan.
- VII. Divisi Data dan Informasi (DASI) bertugas:

- a. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kabupaten Grobogan.
- b. DASI memberikan data tentang anak-anak yang berprestasi di Kabupaten Grobogan.

VIII. Divisi Jaringan dan Pengetahuan kelembagaan bertugas:

- a. melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
- b. melakukan advokasi di kecamatan untuk pembentukan Forum Anak.
- c. melakukan pelatihan/ Pendidikan bagi anggota Forum Anak agar terbentuk sumber daya manusia yang unggul

IX. Divisi Koordinator Wilayah bertugas:

- a. memimpin dan mengkoordinir Forum Anak se-Kabupaten;
- b. mengawasi, mengamati, sekaligus mengevaluasi kinerja Forum Anak tingkat kecamatan.

X. Divisi Publikasi Dan Dokumentasi bertugas:

mengedit video dan membuat desain-desain poster, pamflet, dan lain-lain yang akan dipublikasikan di sosial media dan lainnya.

XI. Divisi Sekretariat Forum Anak bertugas:

menjadi penghubung antara pengurus dan pihak instansi.

XII. Divisi Sosialisasi Dan Promosi Hak-Hak Anak bertugas:

- a. menyebarkan leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak anak;
- b. melakukan kampanye tentang hak-hak anak;
- c. membuat media sosialisasi dan promosi hak-hak anak;
- d. meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota Forum Anak dan khususnya masyarakat pada umumnya, seperti seminar, lomba, dan lain-lain.


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI